



"UNTUK TURUNAN"

a

Telah diberikan Turunan Penetapan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 13/Pdt P/2013/PN Bju, atas permintaan Pemohon, setelah ia membayar biaya perantara @ Rp. 300,00 x 8 lembar = Rp. 2.400,00 (dua ribu empat ratus Rupiah) ditambah uang leges Putusan Rp. 3.000,00 (tiga ribu Rupiah) jadi jumlah seluruhnya sebesar Rp. 5.400,00 (lima ribu empat ratus Rupiah).

Banjarbaru, 23 Januari 2013.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANJARBARU



EDY RAHMANSYAH, S.H

NIP. 19701010 199203 1 005

CS Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)